

Judul : Guna mempercepat pemulihan pascabencana, DPR: segera putuskan status hukum kayu gelondongan
Tanggal : Selasa, 06 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Guna Mempercepat Pemulihan Pascabencana

DPR: Segera Putuskan Status Hukum Kayu Gelondongan

Pascabencana Sumatera, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kayu yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Satgas bertugas untuk menyelidiki asal muasal dari kayu yang ada, sekaligus untuk menentukan status hukum kayu tersebut.

Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa mengungkapkan sejumlah bupati di Aceh menyampaikan ketakutannya untuk memanfaatkan atau membersihkan kayu tersebut. Mereka takut akan berdampak pada persoalan hukum.

"Pada prinsipnya para kepala daerah, khususnya para bupati, meminta dari pemerintah pusat terkait status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa menanganinya dengan cepat. Karena ada kekhawatiran kalau kayu itu ditangani, dibersihkan, dan sebagainya, takut nanti ada masalah," ujar Saan Mustopa.

Ia menambahkan, hingga kini pemerintah daerah masih menanti keputusan resmi dari pemerintah pusat. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disebut belum menerima instruksi apakah kayu-kayu tersebut dapat digunakan

atau harus diamankan sebagai barang temuan.

Padahal, pembersihan kayu gelondongan dari sungai dan permukiman sangat krusial untuk mencegah potensi bencana lanjutan serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI berkomitmen untuk menjembatani persoalan ini dengan melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.

"Mereka meminta dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada

masalah. Jadi nanti DPR, pas di Jakarta, akan koordinasi dengan aparat penegak hukum," tegas Saan.

DPR RI berharap kejelasan status hukum kayu gelondongan dapat segera diputuskan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk bertindak, dan proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak banjir di Aceh dapat berjalan lebih cepat, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR, Firmansyah Soebagyo juga sepakat jika status hukum kayu pasca bencana harus diperjelas agar tidak menjadi

masalah di kemudian hari.

Ia pun mendesak agar Pemerintah segera menetapkan status hukum kayu gelondongan yang ada di Aceh, Sumut maupun di Sumbar.

Sementara, Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan tidak perlu lagi status hukum atas kayu-kayu yang ada akibat bencana di Sumatera. "Serahkan saja kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya," usul Badiul Hadi.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Badiul Hadi dan Firmansyah Soebagyo mengenai status kayu gelondongan pasca bencana, berikut wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Komisi IV DPR

Pemerintah Harus Segera Putuskan Status Hukumnya



Kemarin, ada keluhan dari kepala daerah terkait status kayu gelondongan akibat bencana di Sumatera. Bagaimana pendapat Anda?

Kami di DPR RI, khususnya di Komisi IV juga telah meminta Pemerintah untuk segera menetapkan status hukum kayu gelondongan yang terbawa banjir di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh.

Karena status kayu gelondongan itu perlu diperjelas?

Agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Saat ini, ada kesulitan mengenai status dan legalitas dari kayu-kayu tersebut.

Bagaimana dengan status hukum kayu yang ada?

Satgas ini akan bekerja secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, untuk memastikan bahwa setiap dugaan

pelanggaran ditangani tuntas termasuk soal status dari kayu-kayu tersebut.

Apakah perlu secepatnya diputuskan oleh Pemerintah?

Iya. Saya kira Pemerintah harus secepatnya memutuskan terkait status dan legalitas dari kayu-kayu gelondongan yang ada. Supaya jelas dan tidak ada masalah hukum.

Bagaimana dengan Satgas Kayu gelondongan yang ada?

Gagasan membentuk Satgas Kayu untuk mengusut tuntas persoalan kayu yang tidak jelas dari peristiwa banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara sudah mulai direalisasikan. Kapri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyelidiki tujuan kayu yang diduga menjadi pemicu kerusakan dan korban jiwa

dalam bencana tersebut.

Sejauh ini hasilnya sudah ada dan beberapa perusahaan sudah disidiki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Apakah ada masukan terkait dengan Satgas Kayu yang sudah berjalan?

Saya kira menambahkan unsur independen dari pakar kehutanan ke dalam Satgas bisa meningkatkan efektivitas dan kredibilitas penyelidikan. Otonom kepolisian dan kehutanan yang terlibat dalam kasus ini harus diutus tuntas dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apa saran Anda?

Menggabungkan Satgas Kayu yang telah dibentuk dengan Satgas Penegakan Perusakan Kawasan Hutan (PPKH) seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 bisa menjadi langkah yang tepat. Ini bisa membantu meregulasi kasus serupa terjadi di masa depan. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas Fitra

Sebaiknya Untuk Warga Terdampak & Fasilitas Publik



Ada keluhan mengenai status kayu akibat bencana di Sumatera. Apa pandangan Anda?

Secara normatif, kayu yang tumbang akibat bencana di Sumatera selama berada di kawasan hutan negara, berstatus sebagai kayu negara.

Status ini tidak hilang karena bencana, sehingga pengambilan dan pemanfaatannya tetap memerlukan izin dari otoritas kehutanan.

Prinsipnya pada status kawasan, bukan kondisi kayu, sehingga tanpa mekanisme khusus, kayu pascabencana rawan diperlakukan semata sebagai objek pelanggaran. Dan pada ujungnya masyarakat yang akan menjadi korban.

Apakah idealnya tidak diperlukan status kayu lagi, ketika dalam keadaan bencana?

Secara substantif, idealnya kayu

pascabencana diposisikan sebagai sumber daya pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Negara perlu menghadirkan kebijakan diskresi terbatas melalui pendataan cepat dan izin khusus pascabencana, terutama untuk kebutuhan non-komersial warga lokal.

Pendekatan ini menjaga wibawa hukum sekaligus menghadirkan keadilan sosial dan ekologi di wilayah Sumatera yang rentan bencana.

Jadigak perlu status kayu kayu itu ya?

Iya betul, sebaiknya serahkan ke masyarakat untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik disana.

Bagaimana tanggapan dan pandangan Anda terkait dengan pengelolaan kayu akibat bencana Sumatera?

Dalam hal pengelolaan, kayu akibat

bencana seharusnya tidak ditangani oleh satu aktor tunggal.

Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemda berperan sebagai pengatur dan pengawas. BPBD memastikan orientasi kebijakan pada pemulihan, sementara masyarakat lokal dan adat perlu dilibatkan secara bermakna.

Aparat penegak hukum penting untuk meregulasi praktik ilegal yang kerap muncul dalam situasi darurat.

Ketika kayu akibat bencana terlalu cepat diposisikan sebagai komoditas ekonomi, dimensi pemulihan ekologi dan sosial berisiko terabaikan. Padahal, tidak semua kayu tumbang harus diambil. Sebagian memiliki fungsi penting bagi regenerasi alam.

Pendekatan yang terlalu sentralistik juga rawan mengesampingkan peran serta pengetahuan masyarakat lokal dan adat. ■ REN